

## Terima Penghargaan dari BPK RI, Bupati Saipul: Jadikan Motivasi



<https://www.hulondalo.id/news/96411410794/terima-penghargaan-dari-bpk-ri-bupati-saipul-jadikan-motivasi>

**Hulondalo.id** - Kabupaten Pohuwato meraih penghargaan prestisius untuk keunggulan dalam menangani rekomendasi hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan tertinggi terhadap upaya bupati dan timnya dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI secara efektif dan efisien.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Pohuwato meraih peringkat pertama pada penyelesaian tertinggi Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK di wilayah Gorontalo semester I dan II tahun 2023 dengan meraih nilai 86,80 persen disusul peringkat II Kota Gorontalo dan peringkat III Kabupaten Boalemo.

Piagam penghargaan dari BPK RI diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, S.E., M.H., Ak., CA, CSFA yang diterima Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Kamis, 04 Januari 2024.

Bupati Saipul menjelaskan bahwa pengakuan ini diberikan berdasarkan pencapaian luar biasa dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK RI, yang merupakan otoritas resmi dalam pengawasan keuangan pemerintah.

Bupati mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan ini, sambil menekankan pentingnya kerja tim dan komitmen yang kuat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dia juga menegaskan bahwa penghargaan ini adalah hasil dari kerja keras semua pihak yang terlibat dalam proses perbaikan dan peningkatan sistem administrasi keuangan.

"Penghargaan ini tidak hanya menjadi pencapaian bagi pemerintah daerah, tetapi juga sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperbaiki tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan di daerah," jelas Saipul.

Bupati Saipul menambahkan dengan penghargaan ini, mari berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan dan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Editor: Muhamad Azhar Badiu

Sumber: hulondalo.id

**Sumber Berita:**

1. <https://www.hulondalo.id/news/96411410794/terima-penghargaan-dari-bpk-ri-bupati-saipul-jadikan-motivasi> [diakses pada tanggal 08 Januari 2024]
2. <https://berita.gorontaloprov.go.id/2024/01/04/bpk-ri-perwakilan-gorontalo-serahkan-lhp-semester-ii-2023/> [diakses pada tanggal 08 Januari 2024]

**Catatan:**

- A. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
  1. Pasal 1 angka 11, opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
  2. Pasal 1 angka 12, rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
  3. Pasal 16 ayat (1), laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
  4. Pasal 20 ayat (1), pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
  5. Pasal 20 ayat (3), jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- B. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan:
  1. Pasal 6 ayat 1, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
  2. Pasal 6 ayat 3, pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
  3. Pasal 6 ayat 5, dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.

4. Pasal 7 ayat 1, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
  5. Pasal 7 ayat 5, hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.
  6. Pasal 8 ayat 1, Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
  7. Pasal 8 ayat 2, tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK.
  8. Pasal 8 ayat 5, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.
- C. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan:
1. Pasal 3 ayat 1, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
  2. Pasal 3 ayat 2, Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
  3. Pasal 3 ayat 3, Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
  4. Pasal 4 ayat 1, Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern.
  5. Pasal 4 ayat 2, Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.
  6. Pasal 5 ayat 1, Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah.
  7. Pasal 5 ayat 2, Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. meminta klarifikasi atas jawaban atau penjelasan Pejabat;
    - b. melakukan pembahasan dengan Pejabat; dan/atau
    - c. melakukan prosedur penelaahan lainnya.
  8. Pasal 5 ayat 3, Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

9. Pasal 5 ayat 4, Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.